

ABSTRAK

Fatimah. NIM : 105261104617. Hukum Perempuan Menjadi Hakim Dalam Pandangan Fiqih Islam (dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Rapping Samuddin)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum perempuan menjadi hakim dalam pandangan fiqh Islam, adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana hakim dalam pandangan fiqh Islam. 2) bagaimana kedudukan hakim perempuan menurut para ulama fiqh.

Adapun tujuan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya yang diperoleh dari pustaka, buku-buku, atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) hakim merupakan sebuah jabatan yang mulia yang darinya dibentuk sebuah keadilan, hakim mengadili setiap perkara, baik yang berkenaan dengan hak Allah maupun hak manusia, dengan kekuasaan kehakiman dapat menggulingkan para pendzalim dan terhindar dari kejahatan. 2) Adapun hukum perempuan menjadi hakim dibagi menjadi 3 pendapat yaitu ada yang melarang secara mutlak ada yang membolehkan dengan sebagian perkara saja dan ada yang membolehkan secara mutlak. Setelah melihat sistem persidangan di Indonesia dan menganalisis para pendapat. Maka, penulis menemukan bahwa perempuan boleh saja menjadi hakim dengan dua alasan : 1) sistem persidangan sekarang berbeda dengan sistem persidangan pada masa klasik. 2) tidak ada dalil yang secara langsung melarang perempuan menjadi hakim. Dari penulisan ini, penulis berkesimpulan bahwa perempuan boleh menjadi hakim, tetapi tetap menjaga marwahnya sebagai perempuan yang terhormat dan juga tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak, isteri dan ibu dan juga tidak keluar dari syariat-syariat Islam.

Kata kunci : Hakim, Perempuan, Fiqih Islam